
The Application of Fiqhiyah Principles in the Settlement of Inheritance Disputes in Indonesia from the Perspective of Islamic Law and National Law

Dwi Dasa Suryantoro

STAI Nurul Huda Kapongan Situbondo
E-mail: dasadwi90@gmail.com

Abstract: Settlement of inheritance disputes in Indonesia is a complex issue because it involves aspects of Islamic law, national law, and diverse customs. The rules of fiqhiyyah in Islamic law actually provide clear guidelines in the distribution of inheritance based on the Qur'an and Hadith, but in practice they often experience challenges due to differences in interpretation and local cultural influences. This study uses a normative approach by analyzing laws and regulations, Compilation of Islamic Law (KHI), and religious court decisions to examine the implementation of fiqhiyyah rules in resolving inheritance disputes. The results of the study show that although KHI has accommodated the principles of Islamic inheritance law, its implementation in the field is not always consistent with the provisions of fiqh due to the influence of customary and low public understanding of inheritance rights. In addition, differences between generations in the view of the fairness of inheritance distribution also affect the dynamics of disputes. Therefore, strategic steps are needed such as legal education, strengthening the role of religious courts, and implementing mediation involving parties who understand Islamic law and positive law. Efforts to harmonize the applicable legal system are important to realize a fair, proportionate settlement of inheritance disputes in accordance with the values of justice in society.

Keywords: Islamic inheritance law, fiqhiyyah rules, Compilation of Islamic Law, inheritance disputes, mediation.

Pendahuluan

Hukum waris memegang peran yang sangat penting dalam kehidupan sosial dan keluarga di Indonesia, karena berhubungan langsung dengan distribusi harta peninggalan seseorang setelah meninggal dunia. Pembagian harta warisan yang adil sangat diperlukan untuk menjaga kesejahteraan keluarga yang ditinggalkan, terutama dalam menjaga hubungan harmonis antar anggota keluarga. Dalam konteks ini, hukum waris Islam menawarkan pedoman yang jelas berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis yang mengatur hak setiap ahli waris. Namun, dalam praktiknya, tantangan sering muncul, terutama dalam situasi sengketa warisan yang melibatkan banyak pihak. Faktor-faktor sosial dan budaya yang beragam turut mempengaruhi bagaimana hukum waris ini diterima dan diterapkan oleh masyarakat Indonesia, sehingga diperlukan pemahaman yang lebih mendalam dan kesepakatan di antara para ahli waris untuk mencapai solusi yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang berlaku.¹

Kaidah-kaidah fiqhiyyah dalam hukum Islam menyediakan pedoman yang rinci mengenai pembagian harta warisan, dengan mempertimbangkan hak masing-masing ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan.² Misalnya, dalam hukum waris Islam, terdapat prinsip dasar bahwa pembagian warisan harus dilakukan berdasarkan proporsi yang adil, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadis. Namun, meskipun kaidah fiqh telah diatur secara jelas, implementasinya di Indonesia menghadapi beberapa kendala terkait dengan perbedaan pandangan dalam hal penerapannya di lapangan. Dalam beberapa kasus, penerapan hukum waris Islam di Indonesia mengalami ketegangan antara prinsip-prinsip fiqh dan kebiasaan sosial yang berlaku di masyarakat.³

Salah satu tantangan utama dalam penyelesaian sengketa warisan di Indonesia adalah ketidaksesuaian antara hukum waris Islam dengan hukum positif yang berlaku di negara ini. Sebagai contoh, dalam beberapa

¹ D Jalil, "Penyimpangan Hukum Waris Di Indonesia," in *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, preprint, 2022.

² Isniyatun Faizah et al., "IMPLEMENTASI KAIDAH DAR'UL MAFASID MUQADDAMUN 'ALA JALBIL MASHALIH TERHADAP PENCATATAN PERKAWINAN DI INDONESIA," *As-Sakinah Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2024): 1–11, <https://doi.org/10.55210/jhki.v1i2.333>.

³ A Wahyuni, "Sistem Waris Dalam Perspektif Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syari FSH UIN JAKARTA* 5, no. 2 (2018): 147–60, <https://doi.org/10.15408/SJSBS.V5I2.9412>.

kasus, hukum nasional yang berlaku di Indonesia, terutama yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), mengatur pembagian harta warisan dengan beberapa modifikasi yang disesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya Indonesia. Meskipun hukum Islam telah diakomodasi dalam sistem hukum negara, beberapa perbedaan dalam interpretasi dapat menimbulkan ketidakselarasan dalam implementasinya. Beberapa ahli menyebutkan bahwa meskipun prinsip-prinsip fiqh memberikan dasar hukum yang kuat, penerapannya dalam praktik tidak selalu berjalan sesuai harapan.⁴

Penerapan kaidah fiqh dalam pembagian harta warisan di Indonesia juga sering kali dipengaruhi oleh faktor budaya lokal. Dalam masyarakat Indonesia, terdapat beragam adat dan tradisi yang mempengaruhi cara pembagian warisan, yang kadang tidak selalu sejalan dengan kaidah fiqh. Misalnya, dalam beberapa komunitas, ada kebiasaan yang memberikan warisan lebih banyak kepada anak laki-laki atau pihak tertentu meskipun secara fiqh tidak ada pemberian untuk hal tersebut. Hal ini sering menimbulkan sengketa antar ahli waris yang menganggap haknya tidak dibagi secara adil. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis interaksi antara hukum waris Islam dengan kebiasaan sosial ini untuk menemukan solusi yang lebih baik dalam praktiknya.⁵

Selain itu, banyak kasus sengketa warisan di Indonesia yang melibatkan keluarga besar atau pihak-pihak yang tidak terdaftar dalam surat wasiat. Dalam situasi ini, penyelesaian sengketa menjadi lebih rumit karena tidak hanya melibatkan hukum Islam, tetapi juga memerlukan interpretasi lebih lanjut terhadap hukum positif yang ada. Perbedaan pandangan mengenai siapa yang berhak mendapatkan bagian warisan terkadang memperburuk situasi, mengingat bahwa hukum waris Islam memiliki aturan yang sangat tegas mengenai siapa yang berhak dan berapa proporsi yang diterima. Oleh karena itu, adanya kebijakan yang jelas mengenai cara penyelesaian sengketa warisan perlu dipertimbangkan dalam rangka menjamin keadilan bagi semua pihak, penting untuk melibatkan mediator yang memahami baik hukum Islam maupun hukum positif untuk mencapai penyelesaian yang adil dan

⁴ A Sofyan, "Harmonisasi Fiqh Waris Islam Dengan Hukum Positif Di Indonesia," *Qonuni: Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam* 4, no. 01 (2024): 1-11.

⁵ R K Saputri, "Pemahaman Masyarakat Tentang Penerapan Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Waris Islam," *Journal of Comprehensive Islamic Studies* 2, no. 2 (2023): 205-20.

memuaskan bagi semua pihak yang terlibat. Mediator yang kompeten dapat memfasilitasi dialog konstruktif antara pihak-pihak yang bersengketa, sehingga membantu menjaga hubungan keluarga dan mencapai solusi yang harmonis.⁶

Peran pengadilan agama dalam penyelesaian sengketa warisan di Indonesia menjadi sangat penting, mengingat banyaknya kasus yang melibatkan umat Muslim. Pengadilan agama di Indonesia memiliki kewenangan untuk menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum Islam, termasuk sengketa warisan. Namun, dalam beberapa hal, pengadilan agama dihadapkan pada tantangan dalam menerapkan hukum waris Islam secara konsisten, terutama ketika terdapat tuntutan yang berhubungan dengan hukum negara atau adat. Pengadilan agama berperan penting dalam menegakkan keadilan dalam pembagian warisan, namun keberhasilannya sangat bergantung pada pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip fiqh yang tepat.⁷

Dalam konteks sistem hukum Indonesia, penerapan hukum waris Islam tidak terlepas dari keberadaan hukum positif yang berlaku di negara ini. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa warisan sering kali memerlukan pendekatan yang lebih holistik, yang tidak hanya mengandalkan prinsip fiqh semata, tetapi juga mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum positif yang berlaku di Indonesia. Meskipun hukum positif Indonesia mengakomodasi hukum Islam dalam hal waris, kadang-kadang terdapat perbedaan dalam hal implementasinya yang perlu dicermati lebih lanjut.⁸ Sebagai contoh, hukum nasional Indonesia menekankan pentingnya perlindungan hak-hak perempuan dalam pembagian harta warisan, namun dalam beberapa kasus, interpretasi hukum Islam bisa berbeda dengan prinsip-prinsip tersebut.

Penelitian ini akan mengkaji beberapa permasalahan utama yang berkaitan dengan penerapan kaidah fiqhiyyah dalam penyelesaian sengketa warisan di Indonesia. Penelitian ini akan menyoroti berbagai aspek, antara lain bagaimana kaidah fiqhiyyah diterapkan dalam

⁶ H R Helmi, "Penyelesaian Sengketa Pembagian Waris Dan Pertanahan Di Desa Trayang, Kecamatan Ngronggott, Kabupaten Nganjuk," *Jurnal Layanan Masyarakat (Journal of Public Service)* 5, no. 1 (2021): 194-200, <https://doi.org/10.20473/JLM.V5I1.2021.194-200>.

⁷ T Saladin, "Penerapan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama," *Pengadilan: Jurnal Studi Hukum Islam* 2, no. 2 (2017): 201-18.

⁸ T Tarmizi, "Upaya Penyelesaian Konflik Pembagian Harta Warisan Masyarakat Di Indonesia," *Al-Adl: Jurnal Hukum* 16, no. 1 (2024): 41-60.

pembagian harta warisan di Indonesia, serta tantangan-tantangan yang muncul dalam penerapan hukum waris Islam. Salah satu tantangan utama yang akan dikaji adalah perbedaan antara hukum waris Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia, terutama dalam kaitannya dengan adat istiadat yang berlaku di masyarakat. Penelitian ini juga bertujuan untuk mencari solusi yang dapat mengharmonisasikan kedua sistem hukum tersebut agar tercapai penyelesaian sengketa warisan yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi bagi para pembuat kebijakan dan praktisi hukum dalam mengatasi perbedaan penerapan hukum waris Islam dan hukum positif di Indonesia. Diharapkan dengan adanya solusi yang lebih terintegrasi antara kedua sistem hukum tersebut, masalah sengketa warisan dapat diselesaikan dengan lebih adil dan merata, sehingga tercipta keadilan bagi seluruh ahli waris. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih konstruktif untuk menyelaraskan hukum waris Islam dengan hukum nasional Indonesia.

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah kontribusinya dalam memperdalam pemahaman tentang penerapan hukum waris Islam dalam konteks Indonesia, khususnya mengenai bagaimana hukum nasional dapat beradaptasi dengan prinsip-prinsip fiqh yang ada. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang berguna bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan pengadilan agama untuk menangani sengketa warisan secara lebih adil, dengan tetap berpegang pada kaidah hukum yang berlaku. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan kepada masyarakat Indonesia mengenai pentingnya pengharmonisasian antara hukum waris Islam dan hukum positif dalam menyelesaikan sengketa warisan.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas berbagai aspek hukum waris Islam di Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Jalil, (2022) mengkaji penyimpangan dalam pelaksanaan hukum waris di Indonesia, dengan menyoroti ketidakcocokan antara penerapan hukum waris Islam dan kebijakan negara.⁹ Sementara itu, penelitian Wahyuni , (2018) tentang sistem waris dalam perspektif Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia menunjukkan adanya ketidaksesuaian

⁹ D Jalil, "Penyimpangan Hukum Waris Di Indonesia," Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam, 2022, <https://ejurnal.iiq.ac.id/index.php/almizan/article/view/451>.

dalam penerapannya, terutama terkait dengan pembagian warisan untuk perempuan.¹⁰ Penelitian-penelitian ini memberikan gambaran bahwa meskipun prinsip-prinsip fiqh sudah diakomodasi dalam sistem hukum nasional, perbedaan dalam interpretasi dan praktik masih menjadi isu utama dalam penyelesaian sengketa warisan. Penelitian ini akan melanjutkan dan memperdalam pembahasan tentang isu-isu tersebut, dengan tujuan untuk mengidentifikasi solusi yang lebih konstruktif dan aplikatif dalam konteks hukum Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif untuk menganalisis penerapan kaidah fiqhiyyah dalam penyelesaian sengketa warisan di Indonesia. Jenis penelitian ini bertujuan untuk meneliti norma-norma hukum yang berlaku, baik dalam hukum waris Islam maupun hukum positif Indonesia, terkait dengan pembagian harta warisan. Penelitian ini akan menggali penerapan kaidah fiqh dalam konteks hukum nasional dan mengidentifikasi potensi ketidakselarasan yang muncul dalam praktik penyelesaian sengketa warisan. Objek penelitian adalah penerapan kaidah fiqhiyyah dalam pembagian harta warisan, tantangan yang dihadapi dalam implementasinya, dan bagaimana hukum positif Indonesia mengakomodasi hukum waris Islam. Data akan dikumpulkan melalui studi pustaka yang mencakup peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta literatur hukum yang relevan, dan studi dokumentasi berupa keputusan pengadilan agama.¹¹

Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan analisis normatif untuk menilai kesesuaian antara norma hukum Islam dengan hukum nasional. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi mengenai cara harmonisasi antara kedua sistem hukum tersebut dalam rangka menyelesaikan sengketa warisan secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh. Diharapkan, penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan pemahaman dan praktik penerapan hukum waris Islam di Indonesia.¹²

¹⁰ A Wahyuni, "Sistem Waris Dalam Perspektif Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syari FSH UIN JAKARTA 5, no. 2 (2018): 147–60, <https://doi.org/10.15408/SJSBS.V5I2.9412>.

¹¹ P Sidik, "Pendekatan Normatif Sebagai Metodologi Penelitian Hukum Islam," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, no. 3 (2023): 1010–22.

¹² A Rosidi et al., "Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research)," *Journal Law and Government* 2, no. 1 (2024): 46–58.

Hasil dan Pembahasan

ini mengungkapkan bahwa penerapan kaidah fiqhiyyah dalam pembagian harta warisan di Indonesia masih sering menemui kesenjangan antara teori dan praktik. Walaupun hukum waris Islam yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadis memberikan pedoman yang jelas, seperti pembagian dua bagian untuk anak laki-laki dibandingkan dengan satu bagian untuk anak perempuan, dalam banyak kasus penerapannya terkadang tidak konsisten dengan prinsip fiqh tersebut. Dalam beberapa praktik, perbedaan interpretasi antara hukum Islam dan kebiasaan sosial di Indonesia menciptakan ketidaksesuaian dalam pembagian warisan.¹³

Dalam beberapa kasus, terutama di daerah-daerah dengan pengaruh adat yang kuat, pembagian warisan tidak selalu mengikuti ketentuan hukum fiqh yang telah ditetapkan. Ketika hukum Islam menekankan proporsionalitas dalam pembagian warisan, kebiasaan sosial dan budaya lokal sering kali mengutamakan anak laki-laki sebagai pewaris utama, meskipun dalam fiqh tidak ada justifikasi yang jelas untuk hal ini. Ketidaksesuaian ini sering menyebabkan ketidakadilan, terutama bagi ahli waris perempuan yang seharusnya mendapatkan hak yang proporsional.¹⁴

Salah satu tantangan utama yang dihadapi dalam penerapan hukum waris Islam di Indonesia adalah adanya perbedaan antara prinsip fiqh dan hukum positif yang berlaku di negara ini. Meskipun hukum nasional Indonesia telah mengakomodasi hukum waris Islam melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI), terdapat modifikasi yang dilakukan untuk menyesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya Indonesia. Perbedaan interpretasi antara kedua sistem hukum ini terkadang menyebabkan ketidakselarasan dalam pembagian warisan, terutama dalam hal hak perempuan dan anak-anak.¹⁵

Kajian fiqhiyyah dalam pembagian warisan mengajarkan bahwa setiap ahli waris memiliki hak yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadis. Namun, dalam

¹³ H Sholihah et al., *Hukum Islam: Teori, Perkembangan Dan Penerapan Hukum Islam Di Indonesia* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025).

¹⁴ M H I H SYAIKHU, *AKULTURASI HUKUM WARIS; (Paradigma Konsep Eklektisme Dalam Pewarisan Adat Dayak)* (Penerbit K-Media, 2021).

¹⁵ D D S Dwi, "IMPLEMENTASI HUKUM WARIS ISLAM DI INDONESIA PRESPEKTIF KAJIAN NORMATIF DAN REALITAS SOSIAL," *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2025): 15–28.

praktiknya, sering kali ditemukan bahwa hukum positif yang berlaku di Indonesia memberi lebih banyak perlindungan hak perempuan dalam pembagian warisan, sementara hukum fiqh mengatur pembagian dengan cara yang berbeda. Perbedaan ini sering kali menjadi sumber sengketa, karena hukum nasional menekankan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, sedangkan dalam fiqh, terdapat perbedaan jumlah bagian yang diterima.¹⁶

Penelitian ini juga menemukan bahwa faktor budaya lokal sangat mempengaruhi cara pembagian warisan di Indonesia. Misalnya, dalam beberapa komunitas, terdapat kebiasaan yang memberikan lebih banyak warisan kepada anak laki-laki daripada anak perempuan, meskipun hal ini tidak tercermin dalam kaidah fiqh.¹⁷ Kebiasaan ini menjadi salah satu tantangan besar dalam penerapan hukum waris Islam di Indonesia, karena meskipun kaidah fiqh jelas mengatur hak waris laki-laki dan perempuan, adat istiadat sering kali bertentangan dengan ketentuan tersebut.¹⁸

Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun hukum waris Islam telah diakomodasi dalam sistem hukum nasional melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI), dalam praktiknya, sering kali pembagian harta warisan dipengaruhi oleh adat dan kebiasaan lokal. KHI memberikan pedoman yang jelas mengenai pembagian warisan sesuai dengan hukum Islam, namun penerapan hukum waris Islam di Indonesia tidak selalu berjalan sesuai dengan ketentuan tersebut. Di beberapa daerah, pengaruh adat yang kuat membuat pembagian warisan tidak selalu selaras dengan prinsip fiqh yang ada. Sebagai contoh, kebiasaan memberikan warisan lebih banyak kepada anak laki-laki, meskipun dalam hukum Islam, hak waris perempuan juga diatur dengan proporsi yang jelas. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam penyelesaian sengketa warisan, karena meskipun hukum Islam sudah diakomodasi dalam sistem hukum nasional, terdapat perbedaan dalam interpretasi dan penerapan yang sering kali dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial dan budaya setempat.¹⁹

¹⁶ R Jamil, "Hukum Waris Dan Wasiat (Sebuah Perbandingan Antara Pemikiran Hazairin Dan Munawwir Sjadzali)," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, no. 1 (2017): 99–114.

¹⁷ Isniyatih Faizah et al., "Bagian Ahli Waris Laki-laki dan Perempuan dalam Kajian Hukum Islam," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 2, no. 2 (2021): 152–69, <https://doi.org/10.51675/jaksa.v2i2.166>.

¹⁸ M Zuhirsyan et al., "Penerapan Distribusi Harta Warisan Komunitas Muslim Suku Batak Simalungun Dalam Perspektif Hukum Islam," *Istinbath* 21, no. 1 (2022): 87–106.

¹⁹ S Irianto, *Pluralisme Hukum Waris Dan Keadilan Perempuan* (Yayasan Pustaka Obor

Perbedaan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pembagian warisan, terutama ketika pihak yang terlibat dalam sengketa merasa hak mereka tidak dipenuhi secara adil. Sebagai contoh, ada beberapa kasus di mana ahli waris perempuan merasa tidak mendapatkan hak waris yang setara dengan ahli waris laki-laki, padahal menurut hukum Islam, perempuan berhak atas warisan sesuai dengan proporsinya. Oleh karena itu, pemahaman yang lebih baik tentang hukum waris Islam di kalangan masyarakat sangat diperlukan untuk mengurangi ketidakadilan tersebut.²⁰

Salah satu solusi yang dapat diusulkan dalam penelitian ini adalah peningkatan pemahaman masyarakat tentang hukum waris Islam melalui pendidikan dan sosialisasi yang lebih intensif. Dengan memahami ketentuan hukum yang ada, masyarakat akan lebih menghargai hak-hak waris yang sah dan menghindari ketidakadilan yang sering terjadi. Pendidikan mengenai pentingnya pembagian yang adil sesuai dengan hukum Islam dapat membantu mengurangi sengketa warisan yang terjadi di masyarakat.

Selain itu, pendekatan yang lebih inklusif dalam penyelesaian sengketa warisan, seperti mediasi, dapat menjadi solusi yang lebih efektif. Mediasi yang melibatkan mediator yang memahami baik hukum Islam maupun hukum positif dapat menjadi langkah awal untuk menyelesaikan sengketa tanpa harus melalui proses litigasi yang panjang. Dengan adanya mediator yang berkompeten, proses penyelesaian sengketa dapat berjalan lebih cepat dan adil, mengurangi ketegangan antar pihak yang terlibat.

Namun, meskipun mediasi dapat membantu, terdapat tantangan lain yang muncul ketika pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa warisan tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang hak-hak mereka. Dalam beberapa kasus, ahli waris yang tidak tercantum dalam surat wasiat merasa berhak atas bagian tertentu dari harta warisan. Hal ini sering kali menyebabkan ketidakpastian dan perbedaan pendapat di antara pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan dalam dokumen wasiat agar semua pihak yang terlibat dapat memahami hak-hak mereka dengan lebih baik.²¹

Indonesia, 2016).

²⁰ M Muhibbin and A Wahid, *Hukum Waris Islam: Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Di Indonesia (Edisi Revisi)* (Graphic Ray, 2022).

²¹ I Karimah and A Gunawan, "Implementasi Hukum Adat Dalam Pembagian Dan Penyelesaian Sengketa Waris Pada Masyarakat Minangkabau: Studi Kasus Kerapatan

Penelitian ini juga menyoroti pentingnya peran pengadilan agama dalam menangani sengketa warisan di Indonesia. Pengadilan agama memiliki kewenangan untuk memutuskan kasus-kasus yang berkaitan dengan hukum Islam, termasuk pembagian warisan. Namun, pengadilan agama sering kali menghadapi kesulitan dalam menerapkan hukum waris Islam secara konsisten, terutama ketika keputusan yang diambil harus mempertimbangkan aspek adat dan hukum positif. Oleh karena itu, pengadilan agama perlu diberikan pemahaman yang lebih dalam tentang hukum waris Islam dan cara mengaplikasikannya dengan tepat.²²

Salah satu hal yang menarik dalam penelitian ini adalah adanya perbedaan interpretasi hukum waris Islam antara generasi tua dan muda. Generasi muda, terutama mereka yang lebih terbuka terhadap perkembangan sosial dan budaya, lebih cenderung mendukung penerapan hukum waris yang lebih setara dan adil untuk perempuan. Generasi tua, yang lebih memegang teguh adat dan kebiasaan, cenderung mempertahankan pembagian yang lebih menguntungkan bagi anak laki-laki. Perbedaan ini menunjukkan adanya pergeseran dalam cara pandang terhadap pembagian warisan di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa hukum waris Islam di Indonesia sering kali dipengaruhi oleh kebiasaan adat yang telah berkembang dalam masyarakat. Kebiasaan ini, meskipun tidak sejalan dengan prinsip-prinsip fiqh, tetap menjadi faktor dominan dalam pembagian harta warisan. Oleh karena itu, penyuluhan tentang hukum waris Islam yang lebih mendalam dan berkelanjutan sangat penting untuk menciptakan pembagian yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.

Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh adat dalam pembagian warisan tidak hanya terbatas pada masalah gender, tetapi juga melibatkan aspek-aspek lain, seperti pembagian kepada ahli waris yang lebih jauh. Dalam beberapa kasus, ada ketidaksesuaian antara hukum Islam yang mengatur secara jelas siapa saja yang berhak menerima warisan, dengan kebiasaan adat yang memperbolehkan pembagian kepada pihak-pihak yang tidak tercantum dalam hukum Islam.²³

Adat Pagaruyung," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 2 (2024): 2302-20.

²² M S Jauhari, "PERAN MAHKAMAH AGUNG DALAM MENJAGA KONSISTENSI PUTUSAN PERKARA SYARIAH," *An Nawawi* 4, no. 1 (2024): 87-100.

²³ A N Salsadila and W Tricahyani, "TINJAUAN YURIDIS TENTANG HUKUM WARIS

Sebagai langkah solusi, penelitian ini merekomendasikan agar peran pengadilan agama diperkuat dengan meningkatkan pemahaman tentang hukum waris Islam di kalangan hakim dan praktisi hukum. Pengadilan agama harus lebih konsisten dalam menerapkan hukum waris Islam sesuai dengan prinsip fiqh yang ada, tanpa terpengaruh oleh adat dan kebiasaan lokal yang tidak sesuai. Dengan demikian, keputusan pengadilan dapat lebih adil dan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Pendidikan hukum waris Islam kepada masyarakat luas juga harus menjadi prioritas dalam menyelesaikan sengketa warisan. Banyak masyarakat yang belum memahami dengan baik tentang hak-hak mereka sesuai dengan ketentuan fiqh, yang menyebabkan mereka merasa dirugikan dalam pembagian warisan. Oleh karena itu, penting untuk mengedukasi masyarakat agar mereka dapat memahami dan menghargai hak-hak waris yang sesuai dengan hukum Islam.

Sosialisasi hukum waris Islam di Indonesia harus dilakukan melalui berbagai platform, baik melalui pendidikan formal maupun non-formal. Dalam hal ini, lembaga-lembaga pendidikan, media massa, dan organisasi masyarakat dapat berperan penting dalam menyebarkan informasi mengenai hak waris yang sah menurut hukum Islam. Penelitian ini menyarankan agar pemerintah dan lembaga terkait lebih aktif dalam melakukan penyuluhan kepada masyarakat agar mereka tidak terjebak dalam ketidaktahanan hukum.

Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa warisan yang menggunakan jalur mediasi lebih diterima oleh masyarakat dibandingkan dengan jalur litigasi. Mediasi dapat menjadi alternatif yang lebih efektif dalam menyelesaikan sengketa warisan, karena memungkinkan pihak-pihak yang terlibat untuk berdiskusi secara langsung dan mencapai kesepakatan tanpa melalui proses pengadilan yang memakan waktu.²⁴ Proses mediasi yang melibatkan mediator yang kompeten dapat membantu memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dalam hukum waris Islam dan hukum positif. Dengan adanya mediator yang memiliki pemahaman yang baik mengenai kedua sistem hukum tersebut, diharapkan penyelesaian

DALAM RANGKA PEMBENTUKAN HUKUM WARIS NASIONAL," *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum* 4, no. 01 (2025): 9–24.

²⁴ H C J Salmon et al., *HUKUM ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA* (Penerbit Widina, 2025).

sengketa warisan dapat berlangsung lebih cepat dan adil.

Dalam hal ini, pelatihan untuk mediator yang menggabungkan pengetahuan tentang fiqh dan hukum nasional sangat penting. Mediator yang dapat memahami dan mengaplikasikan kedua sistem hukum ini akan mampu mengatasi ketegangan yang muncul antara pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa warisan, sehingga mencapai penyelesaian yang memuaskan bagi semua pihak. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa peran keluarga besar dalam proses pembagian warisan sering kali menjadi sumber konflik. Dalam beberapa kasus, keluarga besar yang tidak tercantum dalam wasiat merasa memiliki hak atas bagian tertentu dari warisan. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam mencapai kesepakatan mengenai pembagian harta yang sah. Oleh karena itu, penting untuk memiliki dokumen wasiat yang jelas dan sah untuk menghindari ketidakpastian dan sengketa antar anggota keluarga.

Bawa meskipun hukum waris Islam memiliki pedoman yang jelas mengenai siapa yang berhak menerima warisan, dalam praktiknya sering kali ada klaim yang tidak sah dari pihak-pihak yang tidak terdaftar. Oleh karena itu, hukum positif Indonesia harus memperjelas aturan mengenai siapa yang berhak menerima warisan dan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memahami hak-hak mereka sesuai dengan hukum yang berlaku. Masyarakat Indonesia harus diberikan lebih banyak informasi mengenai pentingnya wasiat yang sah. Wasiat yang dibuat selama hidup oleh pewaris dapat membantu menghindari ketidaksepakatan antara ahli waris setelah pewaris meninggal dunia. Dengan adanya wasiat yang sah, ahli waris dapat dengan jelas mengetahui siapa yang berhak atas bagian tertentu dari harta warisan.²⁵

Salah satu faktor yang menyebabkan sengketa warisan adalah kurangnya pemahaman tentang ketentuan fiqh yang mengatur hak waris. Sebagian besar masyarakat Indonesia tidak memahami dengan jelas tentang pembagian harta warisan sesuai dengan hukum Islam, sehingga menyebabkan ketidaksepahaman antara ahli waris. Oleh karena itu, penyuluhan hukum waris Islam yang menyeluruh sangat diperlukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. Penyelesaian sengketa warisan tidak hanya membutuhkan pendekatan hukum, tetapi juga pendekatan yang berbasis pada nilai-nilai keadilan sosial. Hukum waris Islam mengutamakan prinsip keadilan bagi semua pihak yang terlibat,

²⁵ N W Kuncoro, *Waris: Permasalahan Dan Solusinya* (Raih Asa Sukses, 2015).

baik laki-laki maupun perempuan. Namun, dalam implementasinya, sering kali terjadi ketidakadilan yang disebabkan oleh pengaruh budaya dan adat yang tidak sesuai dengan prinsip fiqh.²⁶

Penelitian ini juga menekankan pentingnya keberlanjutan pendidikan mengenai hukum waris Islam di Indonesia. Pendidikan tersebut dapat dilakukan melalui berbagai media, termasuk media sosial, untuk menjangkau lebih banyak orang dan meningkatkan kesadaran mereka tentang hak waris mereka. Hal ini akan sangat membantu dalam mengurangi ketidaksepahaman yang sering menyebabkan sengketa. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan hukum waris Islam di Indonesia harus dilakukan dengan lebih hati-hati, mempertimbangkan hukum positif serta kebiasaan sosial yang berlaku. Harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif akan membantu menciptakan pembagian warisan yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh. Penyelesaian sengketa warisan yang lebih baik akan tercapai jika semua pihak memahami hak mereka dengan jelas.

Ketidakpastian dalam penerapan hukum waris Islam di Indonesia sering kali berakar pada perbedaan interpretasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa. Oleh karena itu, penyuluhan yang lebih intensif mengenai hak-hak waris dalam hukum Islam perlu diberikan agar masyarakat dapat memahami dan menerima keputusan yang diambil oleh pengadilan agama. Penelitian ini juga menyarankan untuk memperkuat pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi hukum waris Islam di Indonesia, dengan melibatkan berbagai pihak seperti praktisi hukum, tokoh agama, dan masyarakat. Ini penting untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil dalam penyelesaian sengketa warisan tidak hanya adil, tetapi juga sesuai dengan ketentuan yang berlaku di hukum Islam dan hukum nasional.²⁷

Penutup

Penelitian ini bertujuan menjawab permasalahan terkait penerapan kaidah-kaidah fiqhiyyah dalam penyelesaian sengketa warisan di Indonesia, dengan menelaah dinamika antara hukum Islam, hukum nasional, dan norma sosial budaya masyarakat. Hasil kajian menunjukkan

²⁶ H Ahyani et al., "Prinsip-Prinsip Keadilan Berbasis Ramah Gender (Maslahah) Dalam Pembagian Warisan Di Indonesia," *Al-Mawrid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 5, no. 1 (2023): 73-100.

²⁷ Intan Miftahurrahmi, *Konsep Munâsakhât (تحسان) Dalam Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, 9, no. 2 (2024): 111-17.

bahwa meskipun hukum waris Islam memberikan pedoman yang jelas dan sistematis, praktik pembagian warisan di masyarakat masih diwarnai oleh berbagai tantangan, termasuk perbedaan interpretasi hukum, pengaruh adat, serta tingkat pemahaman masyarakat yang bervariasi.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai bagian dari sistem hukum nasional telah mengakomodasi prinsip-prinsip fiqhiiyah, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala yang perlu mendapatkan perhatian bersama. Beberapa ketidaksesuaian yang muncul umumnya bersumber dari perbedaan pandangan serta kondisi sosial budaya yang berkembang di berbagai daerah di Indonesia.

Sebagai langkah solutif, pendekatan persuasif melalui mediasi serta peningkatan edukasi hukum kepada masyarakat dapat menjadi alternatif yang efektif dalam menyelesaikan sengketa warisan secara damai, adil, dan proporsional. Peran pengadilan agama juga sangat penting dalam menjaga konsistensi penerapan hukum waris Islam yang berkeadilan, dengan tetap memperhatikan keberagaman masyarakat. Melalui penelitian ini diharapkan tercipta pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pentingnya harmonisasi antara hukum Islam dan hukum nasional, sehingga pelaksanaan pembagian warisan dapat berjalan sesuai prinsip keadilan, tanpa menimbulkan konflik yang berkepanjangan dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat.

Daftar Pustaka

- Ahyani, H, H M Putra, M Muharir, et al. "Prinsip-Prinsip Keadilan Berbasis Ramah Gender (Maslahah) Dalam Pembagian Warisan Di Indonesia." *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 5, no. 1 (2023): 73–100.
- Dwi, D D S. "IMPLEMENTASI HUKUM WARIS ISLAM DI INDONESIA PRESPEKTIF KAJIAN NORMATIF DAN REALITAS SOSIAL." *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2025): 15–28.
- Faizah, Isniyatin, Alantama Prafastara Winindra, and Dewi Niswatin Khoiroh. "IMPLEMENTASI KAIDAH DAR'UL MAFASID MUQADDAMUN 'ALA JALBIL MASHALIH TERHADAP PENCATATAN PERKAWINAN DI INDONESIA." *As-Sakinah Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2024): 1–11. <https://doi.org/10.55210/jhki.v1i2.333>.
- Faizah, Isniyatin, Febiyanti Utami Parera, and Silvana Kamelya. "Bagian Ahli Waris Laki-laki dan Perempuan dalam Kajian Hukum Islam."

- The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 2, no. 2 (2021): 152-69. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v2i2.166>.
- H SYAIKHU, M H I. AKULTURASI HUKUM WARIS; (*Paradigma Konsep Eklektisisme Dalam Pewarisan Adat Dayak*). Penerbit K-Media, 2021.
- Helmi, H R. "Penyelesaian Sengketa Pembagian Waris Dan Pertanahan Di Desa Trayang, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk." *Jurnal Layanan Masyarakat (Journal of Public Service)* 5, no. 1 (2021): 194–200. <https://doi.org/10.20473/JLM.V5I1.2021.194-200>.
- Irianto, S. *Pluralisme Hukum Waris Dan Keadilan Perempuan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016.
- Jalil, D. "Penyimpangan Hukum Waris Di Indonesia." In *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*. Preprint, 2022.
- Jamil, R. "Hukum Waris Dan Wasiat (Sebuah Perbandingan Antara Pemikiran Hazairin Dan Munawwir Sjadjali)." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, no. 1 (2017): 99–114.
- Jauhari, M S. "PERAN MAHKAMAH AGUNG DALAM MENJAGA KONSISTENSI PUTUSAN PERKARA SYARIAH." *An Nawawi* 4, no. 1 (2024): 87–100.
- Karimah, I, and A Gunawan. "Implementasi Hukum Adat Dalam Pembagian Dan Penyelesaian Sengketa Waris Pada Masyarakat Minangkabau: Studi Kasus Kerapatan Adat Pagaruyung." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 2 (2024): 2302–20.
- Kuncoro, N W. *Waris: Permasalahan Dan Solusinya*. Raih Asa Sukses, 2015.
- Mahfudz, Lauhul, and Eka Marita Putri Fauzi. *Analisis Program Pusat Layanan Keluarga Sakinah dalam Menjaga Ketahanan Keluarga Studi Kasus KUA Kecamatan Dlanggu*. 6, no. 1 (2025).
- Miftahurrahmi, Intan. *Konsep Munâsakhât (تحسان) Dalam Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. 9, no. 2 (2024): 111–17.
- Muhibbin, M, and A Wahid. *Hukum Waris Islam: Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Di Indonesia (Edisi Revisi)*. Graphic Ray, 2022.
- Rosidi, A, M Zainuddin, and I Arifiana. "Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research)." *Journal Law and Government* 2, no. 1 (2024): 46–58.
- Saladin, T. "Penerapan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama." *Pengadilan: Jurnal Studi Hukum Islam* 2, no. 2 (2017): 201–18.
- Salmon, H C J, J M Saimima, S L Gaol, et al. *HUKUM ALTERNATIF*

- PENYELESAIAN SENGKETA. Penerbit Widina, 2025.
- Salsadila, A N, and W Tricahyani. "TINJAUAN YURIDIS TENTANG HUKUM WARIS DALAM RANGKA PEMBENTUKAN HUKUM WARIS NASIONAL." *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum* 4, no. 01 (2025): 9–24.
- Saputri, R K. "Pemahaman Masyarakat Tentang Penerapan Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Waris Islam." *Journal of Comprehensive Islamic Studies* 2, no. 2 (2023): 205–20.
- Sholihah, H, H Hermawan, L Judijanto, H Nahdhiyyah, A Syhabudin, and N Elysawardhani. *Hukum Islam: Teori, Perkembangan Dan Penerapan Hukum Islam Di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.
- Sidik, P. "Pendekatan Normatif Sebagai Metodologi Penelitian Hukum Islam." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, no. 3 (2023): 1010–22.
- Sofyan, A. "Harmonisasi Fiqh Waris Islam Dengan Hukum Positif Di Indonesia." *Qonuni: Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam* 4, no. 01 (2024): 1–11.
- Tarmizi, T. "Upaya Penyelesaian Konflik Pembagian Harta Warisan Masyarakat Di Indonesia." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 16, no. 1 (2024): 41–60.
- Wahyuni, A. "Sistem Waris Dalam Perspektif Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syari FSH UIN JAKARTA* 5, no. 2 (2018): 147–60.
<https://doi.org/10.15408/SJSBS.V5I2.9412>.
- Zuhirsyan, M, P Pagar, and A Ansari. "Penerapan Distribusi Harta Warisan Komunitas Muslim Suku Batak Simalungun Dalam Perspektif Hukum Islam." *Istinbath* 21, no. 1 (2022): 87–106.